

Nomor : 229/K.Bawaslu.SN-03/PM.00.02/XII/2018 Watampone, 23 Desember 2018
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan Kampanye Prabowo-Sandi**

Kepada Yth.

Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Prabowo – Sandi.

Di.-

Watampone

Dengan hormat,

1. Sehubungan dengan Tahapan Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019, sesuai dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Maka Bawaslu Kabupaten Bone melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan tersebut.
2. Tugas Bawaslu Kabupaten Bone melaksanakan pengawasan terhadap Tahapan Kampanye Pemilu dan Pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran kampanye pemilu telah diatur dalam :
 - 1) Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
 - b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: angka (4) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 2) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:
 - a. Pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan
 - c. Sengketa proses Pemilu. 3.
3. Bahwa berdasarkan Surat Penyampaian Perubahan Jadwal dari Badan Pemenangan Prabowo-Sandi Nomor 051/BPP-PS/Sulsel/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018 Perihal terkait kunjungan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno di Sulawesi Selatan dalam rangka melakukan sosialisasi dan silaturahmi dengan rakyat di daerah Sulawesi Selatan. Terdapat 2 (dua) jenis kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bone antara lain :
 - a. Menyapa Masyarakat Desa dan Millenial Kabupaten Bone Lokasi di Dusun Allorongenge Desa Tanete Harapan Kecamatan Cina Kabupaten Bone Pukul 09.15-10.15 Wita;
 - b. Pertemuan Unsur Relawan dan Ormas, Lokasi lapangan Persibo Kabupaten Bone Pukul 10.30-11.15 Wita.

Maka Bawaslu Kabupaten Bone akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut.

4. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Kabupaten Bone menyampaikan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Prabowo-Sandi untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 69 ayat :

- (1) Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:
- Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - Mengganggu ketertiban umum;
 - Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
 - Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - Menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri;
 - Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan;
 - Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
- (2) Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye, dilarang melibatkan:
- Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - Gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;
 - Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - Pejabat negara bukan anggota Partai Politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
 - Aparatur Sipil Negara;
 - anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - kepala desa;
 - perangkat desa;
 - anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
5. Bahwa dalam hal pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran Kampanye Pemilu di atas, Bawaslu Kabupaten Bone menyampaikan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Prabowo-Sandi agar dapat memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**



Tembusan:

- Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.